

DPRD GUMAS SETUJUI RAPERDA PERUBAHAN APBD 2024 DENGAN SEJUMLAH CATATAN



Sumber gambar: <https://kalteng.antaranews.com/>

Kuala Kurun (ANTARA) - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, menyatakan setuju dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2024 dengan sejumlah catatan.

Juru bicara Banggar DPRD Gumus Rayaniatie Djangkan saat rapat paripurna di Kuala Kurun, Senin, mengatakan catatan yang dimaksud antara lain pemerintah daerah dituntut melakukan kalkulasi yang matang dalam menentukan besaran pembiayaan daerah.

“Jangan sampai ada program kegiatan yang tidak dapat terlaksana akibat kesalahan perhitungan dalam pembiayaan daerah, sehingga tidak dapat menutup besaran defisit anggaran yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Catatan lainnya, Banggar tidak menyetujui usulan rehabilitasi fisik bangunan Hotel Gunung Mas yang dikelola oleh perusahaan daerah (perusda), sepanjang manajemen perusda tidak jelas. Disarankan untuk penganggaran biaya perencanaan sembari menunggu kejelasan manajemen.

Kemudian, Banggar sepakat untuk pengadaan alat rekam mobile perekaman KTP elektronik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Banggar juga sepakat untuk pengadaan videotron dan dipasang di tempat strategis. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus memperindah suasana Kota Kuala Kurun.

“Prioritas belanja daerah pada APBD perubahan 2024 adalah untuk perbaikan sarana dan prasarana jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan, yang mengalami kerusakan, sehingga dapat digunakan dengan baik dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat,” tegasnya.

Banggar mengingatkan perangkat daerah yang memiliki kegiatan fisik, agar mempercepat pelaksanaan kegiatan, dengan tetap memperhatikan kualitas dan kuantitas.

Demikian juga program atau kegiatan strategis yang bertujuan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, maupun program di berbagai sektor lainnya, hendaknya dapat terwujud sesuai jadwal dengan sisa waktu.

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah eksistensifikasi sumber-sumber PAD dan juga melakukan intensifikasi sumber-sumber PAD. Salah satunya dengan lebih memaksimalkan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.

Kemudian, Banggar juga meminta kepada pemerintah daerah untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tahun 2024.

Kepada Penjabat Bupati Gumus diminta untuk melakukan evaluasi terkait dengan penggunaan mobil operasional perangkat daerah, agar benar-benar digunakan untuk operasional perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan di lapangan.

“Diminta kepada Penjabat Bupati Gumus melalui jajarannya yang menangani aset daerah, untuk menertibkan pemanfaatan aset tanah yang disewakan kepada pihak ketiga,” kata Rayaniatie.

Komposisi perubahan APBD Gumus 2024 untuk pendapatan daerah yakni sekitar Rp1,491 triliun dari sebelumnya sekitar Rp1,248 triliun. Belanja daerah sekitar Rp1,530 triliun sebelumnya Rp1,404 triliun, dan pembiayaan daerah sekitar Rp38,319 miliar sebelumnya Rp156,220 miliar.

Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara yang dilakukan oleh Pj Bupati Gumus Herson B Aden dengan Ketua DPRD Akerman Sahidar dan Wakil Ketua I Binartha.

Penjabat Bupati Gumus meminta kepala perangkat daerah dan jajarannya, untuk memanfaatkan dana yang terbatas secara efektif dan efisien.

“Upaya penajaman prioritas harus dilakukan, sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, untuk memperoleh hasil yang optimal dan bermanfaat bagi kemajuan Gumus,” demikian Herson.

Sumber Berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/berita/708987/dprd-gumas-setujui-raperda-perubahan-apbd-2024-dengan-sejumlah-catatan>, Senin, 5 Agustus 2024.
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/349860-ini-tanggapan-fraksi-gerakan-karya-bersatu-dprd-gumas-terkait-raperda-perubahan-apbd-2024>, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Catatan:

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

Penerimaan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah; dan
- b. Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Daerah terdiri atas:

- a. Belanja Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Prasyarat Perubahan APBD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.